

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM**



NOMOR :K0.063/SKR2/TE-DEK/2015

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA TIM KOMISI ETIKA
DI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang :**
- a bahwa adanya upaya pimpinan Fakultas Teknik Elektro dalam penegakan ketentuan tentang kode etika mahasiswa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Telkom;
 - b bahwa adanya upaya pimpinan Fakultas Teknik Elektro dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tatakelola yang baik yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan di Fakultas Teknik Elektro sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Telkom;
 - c bahwa memperhatikan butir a dan b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom tentang Pengangkatan Tim Komisi Etika di Fakultas Teknik Elektro.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 - 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 13/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.024/AKD27/WR1/2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom.
 - 8. Rencana Strategis Universitas Telkom.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.069/ORG22/REK.0/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.512/SKR8/REK.0/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengambilan Keputusan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Mahasiswa.
- Memperhatikan:** Hasil Rapat Koordinasi Akademik bersama Wakil Rektor 1 tanggal 21 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMISI ETIKA DI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**
- KESATU :** menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran_1 keputusan ini sebagai Tim Komisi Etika di Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.

- KEDUA : masa kerja personil pada diktum pertama di atas disesuaikan dengan masa pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETIGA : menugaskan kepada personil sesuai diktum kesatu keputusan ini untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : lingkup pembedangan masing-masing bagian dan mekanisme kerja serta rapat-rapat pelaksanaan agar dilaksanakan sebagaimana diatur tersendiri melalui Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- KELIMA : keputusan ini berlaku surut sampai 31 Desember 2017.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 Mei 2015
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM**


Dr. Ir. Rina Pudjiastuti, M.T.

Tembusan :

1. Rektor
2. Warek I
3. Warek IV
4. Para Kaprodi FTE

Lampiran – 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom tentang Pengangkatan Tim Komisi Etika di Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
Nomor : ~~KD.063~~ / SKR2 / TE-DEK / 2015

**SUSUNAN TIM KOMISI ETIKA
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**

- 1 Dr. Ir. Erna Sri Sugesti, MSc.
- 2 Suwandi
- 3 Sofia Naning Hertiana
- 4 Agus Virgono
- 5 Porman

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 01 Mei 2015
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM**


Dr. Ir. Rina Pudjiastuti, M.T.